



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat perlu adanya standar pelayanan minimal berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Anugerah Tomohon.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Nonkesehatan adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien antara lain tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

Pasal 2

SPM RSUD merupakan pedoman yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh RSUD.

Pasal 3

SPM RSUD bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh RSUD.

BAB II ...

## BAB II JENIS, MUTU, DAN PENERIMA SPM

### Pasal 4

SPM RSUD mencakup:

- a. jenis pelayanan;
- b. mutu pelayanan; dan
- c. penerima pelayanan.

### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan RSUD meliputi:
  - a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan bedah;
  - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
  - f. pelayanan intensif;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
  - i. pelayanan rehabilitasi medik;
  - j. pelayanan farmasi;
  - k. pelayanan gizi;
  - l. pelayanan transfusi darah;
  - m. pelayanan rekam medik;
  - n. pelayanan keluarga miskin;
  - o. pengolahan limbah;
  - p. pelayanan administrasi dan manajemen;
  - q. pelayanan ambulans/mobil jenazah;
  - r. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - s. pelayanan penatu;
  - t. pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
  - u. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (2) Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator, standar, dan target pencapaian.
- (3) Indikator, standar, dan target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 6

Mutu pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 7

Penerima pelayanan SPM RSUD adalah Warga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENERAPAN

#### Pasal 8

- (1) Direktur RSUD mengoordinasikan penerapan SPM RSUD.
- (2) Penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Direktur RSUD melakukan upaya pencapaian dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM RSUD.
- (2) Kepala unit pelayanan dan administrasi manajemen pada RSUD menyusun rencana bisnis dan anggaran untuk disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Pasal 10

- (1) Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapan SPM RSUD.
- (2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. pembiayaan; dan/atau
  - c. sarana dan prasarana,sesuai dengan potensi, kemampuan, atau prioritas Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Wali Kota melalui sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

Pembinaan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pelatihan; dan/atau
- d. penelitian dan pengembangan.

## Pasal 13

- (1) Pengawasan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk:
  - a. peninjauan;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan/atau
  - d. pemeriksaan.
- (2) Wali Kota melalui sekretaris Daerah dapat menugaskan aparat pengawas internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Direktur RSUD menyusun dan menyampaikan laporan penerapan SPM RSUD kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hasil penerapan SPM RSUD;
  - b. kendala penerapan SPM RSUD; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM RSUD.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang sedang melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab indikator SPM RSUD tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan yang mengakibatkan adanya perubahan penanggung jawab indikator SPM RSUD.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

(3) Penanggung ...

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan usul dari direktur RSUD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH

INDIKATOR, STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Mutu		Standar Nasional	Target Capaian				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani <i>life saving</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Jam buka pelayanan	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	50%	60%	75%	90%	100%
		4	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	≥ 76,61%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
		6	Kecepatan waktu tanggap komplain	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08:00-13:00 setiap hari kerja kecuali hari Jumat 08:00-11:00	08:00-14:00 setiap hari kerja kecuali hari Jumat 08:00-11:00	08:00-14:00 setiap hari kerja kecuali hari Jumat 08:00-11:00	08:00-14:00 setiap hari kerja kecuali hari Jumat 08:00-11:00	08:00-14:00 setiap hari kerja kecuali hari Jumat 08:00-11:00	08:00-14:00 setiap hari kerja kecuali hari Jumat 08:00-11:00
		2	Waktu tunggu di rawat jalan	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
		3	Kepuasan pelanggan rawat jalan	≥76,61%	≥76,61%	≥76,61%	≥76,61%	≥76,61%	≥76,61%
3	Pelayanan Rawat Inap	1	Kepatuhan jam <i>visite</i> dokter spesialis	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
		2	Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	0%	0%	0%	0%	0%
		3	Angka kejadian HAIs	≤1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%











No.	Jenis Pelayanan	Indikator Mutu	Standar Nasional	Target Capaian					
				2023	2024	2025	2026	2027	
20	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	85%	85%	90%	90%	90%
		2	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	75%	75%	80%	85%	90%	95%
		2	Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di setiap instalasi	75%	75%	80%	90%	100%	100%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAIs ( <i>Health Care Associated Infection</i> ) di RS	75%	75%	80%	85%	90%	95%
		4	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK